

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* DALAM PRAKTEK
BECITAK DI BENGKEL PANDAI BESI DESA KOTO PADANG**

SKRIPSI



Oleh:

Dion

NIM : 2110102014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2025**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA DALAM PREKTEK
BECITAK DI BENGKEL PANDAI BESI DESA KOTO PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh
Dion**

Nim : 2110102014

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI

TAHUN 2025

Dr. H.M. Ridha. DS, Lc., MA
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 29 oktober 2025
Kepada Yth.
Dekan Syariah IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS


Assalamu'alakum, Wr, Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **DION** dengan **NIM. 2110102014** yang berjudul: "**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* DALAM PRAKTEK BECITAK DI BENGKEL PANDAI BESI DESA KOTO PADANG**" dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikian, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Ridha. DS, Lc., MA

NIP. 1979072320009121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DION
Nim : 2110102014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Koto padang

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
“ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA*’ DALAM PRAKTEK
BECITAK DI BENGKEL PANDAI BESI DESA KOTO PADANG”
benar-benar karya asli saya kecuali yang di cantumkan sumbernya.**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 30 Oktober 2025

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
D1ANX018198625

DION
NIM. 2110102014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari 11 November 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, November 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Dr. H. M. Rifha, DS, Lc., MA
NIP. 197611282003122001

Penguji I

Naidarti, M.Sy
NIP. 19710109 200312 2 003

Penguji II

Agustini Andriani, M.H
NIP. 19860901 202012 2 012

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...

Alhamdulillah, dengan rasa Syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah SWT.

Kupersembahkan sebuah karya ku ini sebagai setitik bakti dan cintaku, kepada:

- Panutanku, Ayahanda Bukhari. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- Pintu surgaku, Ibunda Neti. Beliau memang juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anaknya.
- kakak tercinta, afriadi dan nurhayati. Terima kasih telah menjadi tempat untuk melepas lelah, tempat bercerita, serta penghibur di kala penulis merasa letih dan hampir menyerah. Dukungan dan perhatian kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahap perjuangan ini
- Para Sahabat-sahabat Tercintaku, Yang selalu mengiringi perjuangan dalam penulis menyelesaikan study ini dan semangat serta motivasi yang tak henti-hentinya hingga bisa bersama mendapatkan gelar sarjana..

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' :29).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTISHNA*’ DALAM PRAKTEK *BECITAK* DI BENGKEL PANDAI BESI DESA KOTO PADANG”**

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang terkandung di dalam skripsi ini dapat di pahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca, kemudian selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Prof.Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. S.IP.M.Ag dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Dr. H. Arzam, M.Ag
4. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Muhammad Alfian, M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Suriyadi, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama Dr. Yasni Efyanti, M.Ag., Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

5. Bapak M. Ibrahim Aziz, MH., Ketua Jurusan sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Penasehat Akademik Dr. Repelita, MA yang telah memberi nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan dan masa penelitian ini dilakukan
8. pembimbing skripsi Dr. H. M. Ridha DS, Lc., MA yang dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dan penyusunan skripsi ini memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun pada masa perkuliahan
10. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan HES Kelas A yang telah menempuh perkuliahan bersama sejak 2021 hingga akhir.
12. Untuk almamater tercinta dan Sahabat Seperjuangan Angkatan 2021 yang telah sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt. Membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Penulis merasa tidak mampu membalas semuanya, hanya do'a dapat penulis memohonkan kepada Allah Swt. Semoga semua bantuan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi nilai ibadah dan dibalas dengan pahala kemampuan belipat ganda. Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki salah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini. Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah SWT, Amin...

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Sungai Penuh, 30 Oktober 2025

Penulis

Dion

NIM.2210102014



Dion. Nim.2110102014. Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Praktek Becitak Di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang diantaranya penggunaan akad secara lisan dikarenakan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, juga terkadang terjadi perubahan harga setelah terjadi kesepakatan antar pemesan dan pengrajin karena kenaikan harga bahan pokok, selain itu keterlambatan penyerahan barang pesanan terkadang terjadi, padahal kesepakatan antara pengrajin dengan pemesan barang telah disepakati. Dan juga terjadi praktek perbedaan harga antara konsumen yang berasal dari luar desa dengan konsumen lokal yang mana konsumen luar desa dikenakan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan konsumen lokal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang dan apakah menggunakan akad *Istishna* atau akad yang lainnya serta mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi dalam praktek *becitak*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pengrajin serta konsumen di bengkel pandai besi Desa Koto Padang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna untuk menggambarkan penerapan akad dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik becitak di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang secara teoritis telah memenuhi rukun dan syarat akad istishna', yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang dipesan, serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian barang. Namun dalam praktiknya, akad dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis. Meski demikian, hal tersebut dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama terpenuhi unsur suka sama suka dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan). Permasalahan yang terjadi, seperti keterlambatan penyelesaian barang, bukan disebabkan kelalaian pengrajin, melainkan karena faktor eksternal seperti banyaknya pesanan juga ketersediaan bahan baku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik becitak di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad istishna' dalam hukum ekonomi syariah, baik dari segi proses pemesanan maupun pelaksanaan akad.

Kata Kunci: Akad *Istishna*, Pandai Besi, *Becitak*, Desa Koto Padang.

Dion. Student ID No. 2110102014. Analysis of the Implementation of the Istishna Contract in the Practice of Becitak at a Blacksmith's Workshop in Koto Padang Village. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Kerinci State Islamic Institute

ABSTRACT

This research was conducted due to several problems encountered in the practice of becitak at a blacksmith's workshop in Koto Padang Village. These include the use of verbal contracts due to community beliefs and customs. Price changes sometimes occur after an agreement is reached between the customer and the craftsman due to rising prices of basic materials. Furthermore, delays in the delivery of ordered goods sometimes occur, even though an agreement has been reached between the craftsman and the customer. Furthermore, price differences occur between consumers from outside the village and local consumers, with the latter being charged higher prices than local consumers. The purpose of this research is to determine the practice of becitak at the blacksmith's workshop in Koto Padang Village, whether the Istishna contract or other contracts are used, and to determine the perspective of Sharia economic law on the problems that arise in the practice of becitak.

This research employed a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with craftsmen and customers at the blacksmith workshop in Koto Padang Village. The data obtained were then analyzed inductively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions to illustrate the application of the contract and assess its compliance with the principles of Islamic economic law.

The results indicate that the practice of becitak at the Blacksmith Workshop in Koto Padang Village theoretically fulfills the pillars and requirements of an istishna' contract, namely the presence of contracting parties, the ordered object, and an agreement on price and completion time. However, in practice, the contract is conducted verbally without written documentation. However, this is permissible under Islamic economic law as long as the element of mutual consent is met and there is no gharar (uncertainty). Problems that occur, such as delays in completion of goods, are not due to the craftsmen's negligence, but rather to external factors such as the large number of orders and the availability of raw materials.

Thus, it can be concluded that the practice of becitak at the Blacksmith Workshop in Koto Padang Village complies with the principles of the istishna' contract in Islamic economic law, both in terms of the ordering process and the implementation of the contract.

Keywords: Istishna Contract, Blacksmith, Becitak, Koto Padang Village.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Batasan masalah..... | 6 |
| D. Tujuan penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat penelitian..... | 7 |
| F. Definisi Operasional..... | 8 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Akad..... | 15 |
| B. Istihna..... | 26 |
| C. Jual beli..... | 36 |
| D. Penelitian Relevan..... | 45 |
| BAB III TEMUAN PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Desa Koto Padang..... | 50 |
| B. Gambaran Umum Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang..... | 55 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | |
| A. Analisis Praktik Becitak Di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Dan Apakah Praktik Tersebut Menggunakan Akad Istishna' Atau Akad Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... | 62 |

B. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung 67

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan 79
B. saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Islam mengajarkan manusia dalam banyak hal tidak terkecuali dalam hal jual beli, karena jual beli merupakan kebutuhan penting bagi manusia, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam banyak memberikan contoh aturan jual beli berdasarkan ajaran Islam. Tidak hanya bagi penjual tetapi juga bagi pembeli. Saat ini, banyak pengusaha yang mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan ketentuan yang di jelaskan di dalam hukum Islam. Mereka tidak mengharapkan hasil tertentu dari tindakannya, mereka hanya menginginkan keuntungan. (Shobirin, 2016).

Aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat tercantum dalam fiqh muamalah, yang dapat diartikan sebagai menawarkan, pengelolaan jual beli, dan sebagainya. Karena kebutuhan merupakan kerangka vital bagi kehidupan, maka manusia berinisiatif untuk memenuhinya, baik dengan memenuhi kebutuhannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut meliputi pembelian bahan-bahan yang diperlukan atau tukar-menukar barang dalam bentuk jual beli (*muamalah*). (Suhendi, 2016)

Secara bahasa jual beli berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termaksud mempertukarkan harta benda dengan uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*) sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman'*). Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda. yang dimaksud dengan harta benda disini adalah barang yang berharga termaksud mata uang. (Khosyi'ah , 2014)

Dalam syari'at Islam jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tunai ialah transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran secara langsung tanpa ditunda atau ditangguhkan, contohnya penjual memberikan barang dagangannya dan pembeli membayar harga barangnya dengan harga sesuai ketentuan dan jual beli secara tangguh terbagi tiga, yaitu jual beli *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun letak perbedaannya adalah pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan cara pembayaran yang sedikit berbeda. (ibid)

Hukum jual beli terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa*

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Quran Kemenang,2019)

Berdasarkan dalil di atas dijelaskan jual beli merupakan suatu perbuatan yang halal dan ayat tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud yang lain, yang tidak memberi faedah langsung terhadap halalnya jual beli.ayat di atas juga menjelaskan larangan bagi manusia untuk memakan harta milik orang lain secara batil (tidak benar).

Bentuk jual beli yang sudah sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli *Istishna'*. Jual beli *istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu yang menjadi objek disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). (Surya & Khoerudin,2019)

Transaksi jual beli menggunakan akad *istishna'* ini hukumnya sah dan telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya. Jual beli *istishna'* merupakan sebagian dari jual beli *salam*, akan tetapi dalam *istishna'* jual beli barang dilakukan setelah barangnya jadi, pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan. Akad *istishna'* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan memegang peranan penting dalam jual beli. Akad *istishna'* ini syarat-syarat jual belinya harus sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal akad. Apabila di awal akad tidak ditentukan waktu

penyerahan dan pembayarannya, maka akad *istishna'* ini mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian dan risiko penipuan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, akad mengenai penentuan waktu penyerahan barang merupakan unsur penting yang harus dicantumkan dalam akad.

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istishna'* yaitu usaha bengkel pandai besi Desa Koto Padang dalam praktek *becitak*. Praktik *becitak* merupakan jasa pengolahan logam atau besi menjadi alat-alat siap pakai seperti parang berdasarkan pesanan langsung dari pelanggan. Proses *becitak* di bengkel ini dimulai dari permintaan atau pesanan langsung dari pelanggan. Pemesan biasanya menyampaikan spesifikasi alat yang diinginkan, mulai dari bentuk, panjang bilah, ketebalan, jenis gagang, hingga kegunaan spesifik alat tersebut. Dan pengrajin menentukan bahan yang digunakan untuk membuat pesanan pelanggan. Setelah itu, pandai besi akan mulai mengolah bahan baku logam (sering kali berasal dari baja atau besi bekas berkualitas seperti per daun kendaraan) melalui proses pembakaran, penempaan, pembentukan, pengasahan, dan finishing akhir. Yang dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan akad *istishna*

Didalam praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang ini dilakukan dengan cara pemesan yang ingin memesan parang datang langsung ke bengkel pandai besi desa koto padang, dan menyampaikan pesanan mereka kepada pihak pengrajin pandai besi dengan menyampaikan spesifikasi parang tersebut seperti ukuran parang, jenis bahan, model parang dan terkadang

pengrajin juga menanyakan kegunaan parang tersebut guna memberi saran supaya kualitas parang sesuai dengan kegunaan yang akan pemesan gunakan.

Berdasarkan temuan lapangan di bengkel pandai besi Desa Koto Padang ditemukan beberapa masalah tentang penerapan akad *istishna* dalam kegiatan *becitak* seperti penggunaan akad secara lisan dikarenakan kepercayaan antara kedua belah pihak dan kebiasaan masyarakat yang biasanya menggunakan akad lisan, juga terkadang terjadi perubahan harga setelah terjadi kesepakatan antar pemesan dan pengrajin karena kenaikan harga bahan pokok, selain itu keterlambatan penyerahan barang pesana terkadang terjadi padahal kesepakatan antara pengrajin dengan pemesan barang telah disepakati di awal perjanjian. Dan juga terjadi praktek perbedaan harga antara konsumen yang berasal dari luar desa dengan konsumen lokal yang mana konsumen luar desa dikenakan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan konsumen lokal.

Sistem jual beli pesanan dalam Islam dengan akad *istishna'* ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya. Oleh karenanya diperlukan penelitian terhadap kegiatan *becitak* atau jual beli pesanan di bengkel pandai besi desa koto padang tersebut apakah sesuai dengan syarat dan rukunnya atau tidak. Dari paparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Akad *Istishna'* Dalam Praktek *Becitak* di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung dan apakah praktek tersebut menggunakan akad istishna atau akad lainnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada praktek *becitak* di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang kecamatan tanah kampung ?

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan sesuai dengan pembahasan yang akan di teliti, maka dibuatlah batasan-batasan pada masalah yang akan di teliti. Hal ini dilakukan untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari konteks bahasan yang akan diteliti. Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana penerapan akad istishna' pada praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung

D. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan :

1. Untuk mengetahui praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung dan apakah praktek tersebut menggunakan akad istishna atau akad lainnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada praktek *becitak* di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang.

E. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang jual beli pesanan (*istishna'*) yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang.

- b. Bagi masyarakat

Dari kajian penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang akad *istishna* dalam praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang dan dapat menjadi rujukan jika terdapat permasalahan dalam akad jual beli *istishna* dalam praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang.

2. Secara praktis

Tujuan dari penelitian adalah untuk menyelesaikan tugas akhir yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama pada suatu permasalahan yang berbeda

F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Akad *Istishna'*

Lafaz *istishna'* berasal dari kata *shana'ah* yang artinya membuat sesuatu kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna*. Akad *istishna'* artinya akad jual beli pesanan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat barang (*shani'*), di mana barang yang dipesan belum ada pada saat akad dilakukan dan akan dibuat sesuai spesifikasi yang disepakati bersama. (Siregar & Khoerudin, 2019) Dalam konteks penelitian ini, akad *istishna'* terjadi antara konsumen dan pengrajin pandai besi di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang dalam pembuatan alat pertanian seperti parang (*becitak*).

2. Praktek *Becitak*

Praktek *becitak* adalah kegiatan pengolahan logam atau besi menjadi parang berdasarkan pesanan langsung dari konsumen. Prosesnya meliputi pemesanan, pembuatan, hingga penyerahan barang kepada pemesan. Dalam penelitian ini, *becitak* menjadi bentuk nyata penerapan akad *istishna'* di masyarakat Desa Koto Padang.

3. Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang

Bengkel pandai besi adalah tempat usaha masyarakat Desa Koto Padang kecamatan Tanah Kampung yang bergerak dalam bidang pengerjaan

logam, khususnya pembuatan alat-alat pertanian dan kebutuhan sehari-hari dari bahan besi atau baja. Bengkel ini menjadi lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana akad dilakukan antara pengrajin dan konsumen.

4. Masalah dalam Praktek *Becitak*

Yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian ini adalah kendala atau penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan akad *istishna'* pada praktek *becitak*, yang meliputi:

1. Penggunaan akad secara lisan tanpa pencatatan tertulis karena didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat.
2. Terjadinya perubahan harga setelah kesepakatan disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku.
3. Adanya keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan, meskipun waktu telah disepakati di awal perjanjian.
4. Terjadinya perbedaan harga antara konsumen lokal dan konsumen dari luar desa, di mana konsumen luar desa dikenakan harga yang lebih tinggi.

Permasalahan tersebut menjadi fokus utama penelitian untuk dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *istishna'* atau tidak.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah aturan-aturan muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang

mengatur hubungan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan suka sama suka (*an taradhin minkum*). Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai kesesuaian praktek becitak dengan ketentuan akad istishna' dan untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai syariah

G. Metodologi Penelitian

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah penggunaan metode ilmiah. Hal ini menjadi faktor penentu dalam mencari data yang dapat diandalkan. Metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan, aturan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu, metodologi penelitian merupakan ujung tombak orientasi dalam melakukan penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang berharga dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ilmiah, perlu dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan lapangan (*Field research*) yang mana peneliti mengumpulkan data-data dengan jalan meneliti langsung objek yang bersangkutan atau turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menyelidiki objek-objek di lapangan guna memperoleh data serta gambaran jelas terkait masalah.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena ingin melihat kenyataan yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan pelaksanaan dan problema penerapan akad *istishna'* dalam praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber yang dimaksud disini adalah data yang dari hasil wawancara dengan informan dan observasi di tempat penelitian, yaitu informan yang dianggap mengetahui penelitian atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pemilik bengkel pandai besi, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Koto Padang sebagai informan pembantu dalam memperoleh sebuah data yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. (Feny Rita Fiantika, 2022)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti: Buku, artikel, majalah dan dokumen serta hasil penelitian lainnya. Data ini dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian. (Rahmadi, 2018)

3. Metode Pengumpulan Data

1) Pengamatan (*Observasi*)

Cartwright mendefinisikan *observasi* sebagai suatu proses mengamati, dan mencatat perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan *observasi* adalah untuk menggambarkan perilaku suatu objek dan memahaminya atau kita hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat *observasi* adalah adanya perilaku yang kasat mata dan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. (Murdiyanto, 2020)

Observasi yang penulis lakukan adalah *observasi* partisipan yang mana penulis mengadakan pengamatan langsung aktifitas kegiatan *becitak* yang merupakan kegiatan jual beli pesanan secara tempah antara produsen dan konsumen di bengkel pandai besi Desa Koto Padang. Observasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk melihat bagaimana permasalahan yang timbul dalam penerapan akad *istishna'* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang. (ibid)

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Sebab peneliti tidak dapat mengamati segala sesuatu. Tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada informan yang di wawancara. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realitas. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti dapat memasuki pikiran orang lain,

memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, dan memahami apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, dan pikiran orang sangat penting, maka semuanya dapat dipahami, dijelaskan, dan dianalisis secara ilmiah. (Raco, 2010)

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pertanyaan seputar pemahaman tentang akad *istishna'* dalam praktek *becitak* yang dilakukan di bengkel pandai besi Desa Koto Padang. Adapun orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini antara lain: pemilik bengkel pandai besi, pembeli parang, tokoh masyarakat dan informan yang bisa membantu mendapatkan data. Dengan adanya wawancara ini akan membuat peneliti mendapat informasi dan keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Ardiyansyah, 2023).

4. Metode Analisis data

Penelitian kualitatif mengumpulkan banyak data dan karenanya terdiri dari berbagai jenis data, baik dalam bentuk catatan lapangan maupun komentar penelitian. Oleh karena itu, diperlukan analisis data, yang meliputi pengorganisasian, pengelompokan, pengkodean, dan kategorisasi.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dimana data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian dapat dilakukan pengurangan bagi data yang dianggap kurang relevan atau melakukan penambahan bagi data yang dirasa

masih kurang. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam reduksi data diantaranya membuat rangkuman data-data yang diperoleh tentang kegiatan pemesanan parang di bengkel pandai besi Desa Koto Padang. (Sahir, 2022)

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan penyajian kumpulan informasi yang terorganisasi sehingga ada menarik kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian Kualitasnya biasanya dalam bentuk narasi, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa pengurangan isinya. Penyajian data dilakukan agar dapat dilihat secara umum. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama terlebih dahulu dengan pengelompokan untuk setiap pertanyaan kunci. (Tandriansyah, 2022)

c. Kesimpulan

Kegiatan ini menarik sebuah kesimpulan dari display data, memberikan gambaran secara keseluruhan dari hasil data yang diperoleh saat di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iduktif, dikarenakan peneliti mengkaji

data secara khusus tentang permasalahan yang menjadi objek dari penelitian.

(Sahir, 2022)



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian akad

Secara bahasa istilah *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat (*al-rabt*), simpul (*al-'uqdah*), dan janji (*al-'ahd*). Sementara secara terminologis, *akad* diartikan sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai kehendak atau isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *kaful* adalah pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan penerimaan terhadap ijab tersebut. Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai pertemuan antara ijab dan kabul sebagai wujud kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. (Aziz. 2022)

Menurut (al-zuhaili. 2008) pengertian akad ada dua yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, akad artinya setiap sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan baik dengan kehendak sendiri, seperti waka'alah (pengguguran hak), talak, dan sumpah, maupun yang diciptakan dengan dua kehendak, seperti jual beli, sewa-menyewa, tawkil (pewakilan), dan rahn (jaminan).. pengertian akad secara khusus yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara ijab (kewajiban) dan qabul (penerimaan) secara syariat yang berdampak pada objeknya. Dengan kata lain, ucapan salah satu dari dua orang

yang berakad berhubungan dengan yang lain (pihak kedua) secara syariat di mana itu berdampak pada objek.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, keberadaan akad menunjukkan adanya persetujuan dari para pihak yang terlibat serta kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perjanjian tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai kehendak atau isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan persetujuan terhadap ijab tersebut. (Romli, 2021)

Dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang menjadi pokok perjanjian. Akad berfungsi sebagai tindakan hukum yang mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad, di mana tujuan utamanya adalah melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang diperjanjikan.

2. Dasar hukum akad

a. Al- Qur'an

1. Q.S Al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”(Qur’an kemenag. 2019)

Perintah untuk menepati akad atau perjanjian yang terdapat dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang bersifat umum, meliputi perjanjian seseorang dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan Allah SWT. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan adanya kebebasan dalam melakukan akad, selama isi dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Setiap bentuk perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak melanggar hukum syara’ wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan. (Wahab. 2019)

b. Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum tentang kebebasan dalam melakukan akad antara lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda:“Perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan, selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula mengharamkan sesuatu yang halal. Kaum muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menjadikan halal sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (HR. Tirmidzi).

Selain itu, hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummul Mu’minin Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap syarat

dalam perjanjian yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an adalah batal, meskipun terdapat seratus syarat.”

Kedua hadis tersebut menjadi landasan penting dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk akad atau perjanjian hukumnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, selama isi dan syarat dalam akad tidak melanggar ketentuan Allah SWT, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka perjanjian tersebut sah dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang berakad.

3. Rukun akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah :

a. Aqid

Aqid adalah pihak yang melakukan akad atau perjanjian (subjek akad). Dalam suatu akad, pihak yang berakad dapat terdiri dari satu orang saja atau beberapa orang, tergantung pada jenis akad yang dilakukan.

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih merupakan objek atau hal yang menjadi pokok dalam akad, yaitu barang atau sesuatu yang menjadi sasaran perjanjian. Contohnya, barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli, barang yang dihibahkan, digadaikan, atau dijadikan objek dalam perjanjian utang-piutang.

c. Maudhu' Al-Aqid

Maudhu' al-aqid adalah tujuan atau maksud utama dari dilaksanakannya suatu akad. Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Misalnya, dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan atau harga tertentu.

d. *Shighat Al-Aqid*

Shighat al-aqid adalah bentuk pernyataan ijab dan qabul, yaitu ungkapan kehendak dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad. Ijab merupakan pernyataan pertama dari salah satu pihak untuk menawarkan akad, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Ijab qabul dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, selama menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak. (Hasan. 2018)

Menurut para ulama fikih, terdapat beberapa syarat dalam pelaksanaan ijab qabul, yaitu:

1. Harus ada kejelasan maksud dari kedua belah pihak, misalnya dengan ungkapan penyerahan barang sebagai hadiah atau pemberian.
2. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Akad dilakukan dalam satu majelis dan menunjukkan adanya kesepakatan tanpa indikasi penolakan dari salah satu pihak.
4. Menunjukkan adanya kerelaan dan kesungguhan dari kedua belah pihak tanpa paksaan, ancaman, atau tekanan.

Adapun bentuk atau cara pelaksanaan akad dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Dengan teknik tulisan, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qobul boleh dengan kitabah atau tulisan
2. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qobul tidak bisa dilaksanakan dengan lisan atau tulisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca atau tulis maka orang tersebut akad dengan isyarat
3. Perbuatan, contohnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang untuk membeli barang tertentu dan penjual menyerahkan barang tersebut setelah menerima uangnya.
4. Lisan al-hal, apabila seseorang meninggalkan dagangan dihadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang lain yang ditingali dagangan itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ad akad titipan. (ibid)

4. Syarat-syarat akad

Selain rukun, akad juga memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan akad (*'āqidain*)

1. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad antara lain:

Memiliki kecakapan hukum (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*), baik dari segi usia (terdapat perbedaan pendapat antara 15, 17, atau 18 tahun) maupun kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, serta tidak termasuk orang yang tidak diperbolehkan

melakukan perbuatan hukum, seperti orang gila, idiot, mabuk, tidur, boros, atau bangkrut.

2. Memiliki kewenangan untuk melakukan akad.
3. Melaksanakan akad secara sukarela tanpa adanya paksaan atau ancaman.
4. Akad dilakukan oleh lebih dari satu pihak (*ta'addud al-'āqid*), minimal dua orang.

b. *Ṣīghah Akad (ijāb dan qabūl)*

Ījāb merupakan pernyataan kehendak yang berasal dari satu pihak dan disampaikan kepada pihak lainnya, sedangkan *qabūl* berarti persetujuan atau penerimaan atas apa yang ditawarkan. Secara bahasa, *qabūl* mengandung arti membenarkan, menerima, atau menyetujui.

Adapun syarat sah *ijāb* dan *qabūl* meliputi:

1. Kehendak untuk berakad harus disampaikan dengan jelas melalui ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan yang dapat dipahami maksudnya dan disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sejalan (selaras dan sesuai) serta dilakukan secara berkesinambungan dalam satu majelis tanpa diselingi oleh hal lain yang dapat memutuskan proses akad.

c. *Objek Akad (ma'qūd 'alayh)*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad antara lain:

1. Objek berupa harta yang bernilai menurut syariat (*mutaqawwām*), bukan barang haram untuk dimakan atau dimanfaatkan, serta sah dimiliki menurut hukum Islam.
2. Objek harus ada (*wujūd*) saat akad dilakukan, kecuali pada jenis akad tertentu seperti *bai' al-salam*, *bai' al-istisnā'*, dan *ijārah mawsūfah fī al-zimmah*
3. Dapat diserahkan atau diserahkan kembali (*qudrāh al-tasīm*) ketika akad berlangsung.
4. Tidak dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang membahayakan agama.
5. Tidak sedang menjadi objek akad lain yang dapat menimbulkan sengketa. (Mubarok, Dkk. 2021)

5. Macam-Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari para ulama fiqh, akad dibagi menjadi dua jenis:

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya secara lengkap. Akad ini memiliki konsekuensi hukum, yaitu seluruh dampak hukum yang dihasilkan berlaku dan mengikat para pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah, akad shahih terbagi menjadi dua macam:

- 1) Akad Nafiz (akad yang dapat langsung dilaksanakan) yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada halangan untuk pelaksanaannya.

- 2) Akad Mawquf yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang secara hukum cakap, tetapi tidak memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz.

Dari segi keterikatannya, para ulama fiqh membagi akad shahih menjadi dua jenis:

- 1) Akad yang bersifat mengikat, di mana salah satu pihak tidak bisa membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat, yang dapat dibatalkan secara sepihak, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (titipan).

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih adalah akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh dampak hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad tidak shahih terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Akad Bathil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau mengandung larangan langsung dari syariat. Contohnya, objek jual beli yang tidak jelas, adanya unsur tipuan seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap hukum.

2) Akad Fasid, yaitu akad yang secara prinsip disyariatkan, tetapi mengandung ketidakjelasan dalam objek akadnya. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menjelaskan spesifikasi, jenis, atau mereknya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli (Hasan, 2018).

6. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah untuk menciptakan akibat hukum. Lebih jelasnya, akad bertujuan untuk mewujudkan maksud bersama yang diinginkan oleh para pihak melalui perjanjian yang dibuat. Selain sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi, akad juga merupakan bentuk pengamalan terhadap firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, jika akad dilakukan semata-mata untuk keuntungan tanpa niat karena Allah, maka hasilnya pun akan sesuai dengan niat tersebut. (Suaidi, 2021)

6. Berakhirnya akad

Suatu akad dapat dinyatakan berakhir karena beberapa sebab, di antaranya adalah fasakh, kematian salah satu pihak, atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam akad *mauquf*.

1. Berakhirnya akad karena *fasakh*

Fasakh berarti pembatalan atau pemutusan akad jual beli setelah terbentuknya perjanjian atau kesepakatan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh antara lain.

- a. pembatalan karena akad *fasid* (rusak), yaitu apabila akad dilakukan secara tidak sah, misalnya akad jual beli yang bersifat sementara (*al-mu'qqat*) atau mengandung ketidakjelasan (*al-majhul*), maka akad tersebut harus dibatalkan.
 - b. Pembatalan karena khiyar, yaitu hak salah satu pihak untuk membatalkan akad apabila ditemukan hal yang tidak sesuai, kecuali *khiyar aib* yang dilakukan setelah barang diserahkan.
 - c. pembatalan berdasarkan iqalah, yakni pembatalan akad yang terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
 - d. pembatalan karena jatuh tempo atau tujuan akad telah tercapai, artinya apabila waktu yang ditentukan dalam akad telah berakhir atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad otomatis berakhir dengan sendirinya.
2. Berakhirnya akad karena kematian

Akad juga dapat berakhir akibat wafatnya salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti:

- a. Akad *ijarah* (sewa-menyewa)

Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir ketika salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini karena akad *ijarah* merupakan perikatan antara dua pihak yang bergantung pada keberadaan keduanya.

- b. Akad *rahn* (gadai) dan kafalah (penjaminan)

Kedua jenis akad ini termasuk akad yang bersifat mengikat (*lazim*). Jika pihak penggadai (*rahin*) meninggal, barang gadai harus segera dijual untuk melunasi utang. Sedangkan dalam akad kafalah, apabila pihak yang

berutang meninggal dunia, maka kewajiban pelunasan utang beralih kepada ahli warisnya.

c. Akad syirkah (kerjasama) dan wakalah (perwakilan)

Kedua akad ini juga berakhir dengan wafatnya salah satu pihak. Dalam akad syirkah, apabila jumlah anggota hanya dua orang dan salah satunya meninggal, maka akad otomatis berakhir. Namun, jika masih ada anggota lain yang hidup, akad dapat tetap dilanjutkan.

3. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain

Dalam akad *mauquf* (akad yang masih menunggu persetujuan), jika pihak yang berwenang untuk memberikan izin tidak menyetujuinya atau meninggal dunia, maka akad tersebut menjadi batal dan tidak dapat dilanjutkan. (Huda. 2011)

B. Istishna

1. Pengertian Istishna

Istishna' berasal dari istilah Arab *Bai' al-Istishna'* yang bermakna pembelian dengan pembayaran yang dapat dilakukan di muka, secara cicilan, atau di belakang, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang. *Istishna'* merupakan akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia dan akan diserahkan kemudian hari, sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun bertahap. (Latifah & Dkk. 2022)

Jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerimaan pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi

tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi barang haruslah sudah disepakati di awal akad, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, cicilan ataupun ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. (Surya & Khoerudin. 2019)

Menurut para ulama Mazhab Hanafiyah, *istishna'* didefinisikan sebagai suatu akad terhadap barang yang menjadi tanggungan dengan syarat barang tersebut harus dikerjakan atau dibuat terlebih dahulu. Contohnya, apabila seseorang berkata kepada pengrajin, "Buatkan aku suatu barang dengan harga sekian dirham," kemudian pengrajin tersebut menyetujuinya, maka pada saat itu akad *istishna'* telah sah terjadi menurut Mazhab Hanafiyah.

Sementara itu, ulama Mazhab Hanbali memaknai *istishna'* sebagai transaksi jual beli terhadap barang yang belum dimiliki dan belum tersedia pada saat akad berlangsung, namun tidak termasuk dalam kategori akad *salam*. Dalam pandangan mereka, akad *istishna'* disamakan dengan jual beli yang disertai dengan proses pembuatan barang terlebih dahulu.

Adapun ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i mengaitkan *istishna'* dengan akad *salam*, yaitu suatu bentuk perjanjian di mana seseorang memesan barang kepada pihak lain dengan cara dibuatkan sesuai permintaan. Dalam hal ini, *istishna'* dipahami sebagai bentuk jual beli berdasarkan pesanan dengan waktu penyerahan yang ditentukan.

Dengan demikian, secara umum *istishna'* dapat diartikan sebagai akad antara pihak pemesan (*mustashni'*) dengan pihak pembuat (*shani'*), di mana pihak pembuat berkewajiban membuat barang sesuai spesifikasi dan kesepakatan harga yang telah ditetapkan bersama. Akad ini mencerminkan kerja sama yang dilandasi prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan hak serta kewajiban kedua belah pihak dalam memenuhi perjanjian tersebut. (Bimantara & Asari. 2022).

Karakteristik akad *istishna'* dari segi *musman* (barang yang diperjual belikan) memiliki sifat khusus, yaitu berkaitan dengan barang hasil manufaktur atau buatan manusia. Hal ini sejalan dengan konsep dalam teori produksi, yang menjelaskan bahwa proses manufaktur melibatkan perubahan bahan mentah menjadi barang jadi. Dengan demikian, akad jual beli *istishna'* tidak dapat diterapkan pada barang-barang alami seperti semangka, durian, manggis, atau pisang, karena benda-benda tersebut merupakan hasil ciptaan alam, bukan hasil produksi manusia. Sebaliknya, barang-barang yang dibuat melalui proses manufaktur seperti kendaraan, rumah, dan gedung dapat menjadi objek (*mabi'/masmun*) dalam akad jual beli *istishna'*, karena memenuhi unsur pembuatan dan rekayasa manusia sesuai pesanan. (Mubarok, Dkk. 2021)

Secara sederhana, akad *istishna'* dapat diartikan sebagai perjanjian antara pihak pemesan (pihak pertama) dengan pihak pembuat atau produsen (pihak kedua), di mana pihak kedua berkewajiban untuk membuat atau memproduksi suatu barang sesuai dengan spesifikasi,

bentuk, dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak pertama. Dalam akad ini, harga dan waktu penyelesaian ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sehingga tercipta hubungan hukum yang mengikat dalam proses pembuatan barang tersebut.

Defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni'* sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'* dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu'* atau barang yang dipesan (dibuat). (Pane Islmail, Dkk. 2022)

2. Dasar hukum *istishna'*

Dalil yang membolehkan transaksi menggunakan akad *istihna* adalah sebagai berikut :

a. Al-quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-quran mengatur dan memberikan secara terperinci. Sedangkan dalam hal muamalah al-quran memberikan penjelasan secara umum termasuk juga masalah jual beli menggunakan akad *istishna'*. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.*(Qur'an Kemenag.2019)

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam islam pelaksanaan jual beli istishna bahwa pembeli membayar dalam masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati terlebih dahulu pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian dalam al-quran juga dijelaskan bahwa jual beli harus bebas memilih tanpa usur pemaksaan hak jual beli tidak sah berdasarka firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu Saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu sesnguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.* (Qur'an Kemenag.2019)

b. As-sunnah

Nabi muhammad saw. Bersabda :

Artinya : telah menceritaka kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritaka kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata, terlah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali-Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia

berkata: Rasullullah Shallallahu‘laihi Sasallam bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat barokah : jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah buka untuk diperjual belikan.(H.R. Ibnu Majah)

c. Ijma

Menurut mazhab hanafi jual beli *istishna* termasuk akad yang dilarang karna secara *qias*’ (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli juga termasuk jual beli *ma’dun* (jual beli barang yang masih belum ada). dalam jual beli kontrak peniagaan harus ada dan dimiliki oleh pihak penjual, sementara dalam *istishna* pokok kotrak itu tidak ada atau belum dimiliki oleh pihak penjual meski demikian, mazhab hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar *istishan* (mengganggapnya baik) karna alasan sebagai berikut.

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *istishna*.
- 2) Di dalam syariat dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma*’).
- 3) Keberadaan jual beli *istishna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat, banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung memerlukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.

- 4) Jual beli *istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. (Surya & Khoerudin, 2019)

3. Rukun *istishna*'

Dalam akad *istishna*' terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Pertama, harus adanya kedua belah pihak yang berakad. Kedua, harus ada barang yang menjadi objek akad. Ketiga, harus terdapat shighat atau pernyataan ijab dan kabul yang menandakan terjadinya kesepakatan antara kedua pihak.

Adapun rukun-rukun dalam akad *istishna*' adalah sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *istishna*' terdiri atas *mustashni*', yaitu pihak pertama atau pemesan barang, dan *shani*', yaitu pihak kedua yang menerima pesanan atau pihak yang membuat barang yang diminta .

b. Barang yang diakadkan

Barang yang menjadi objek dalam akad *istishna*' disebut al-mahal, yaitu barang yang harus dibuat atau diadakan sesuai pesanan. Barang tersebut menjadi objek akad karena memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh pihak pemesan setelah selesai dibuat.

c. Shighat (ijab dan kabul)

Ijab adalah pernyataan atau permintaan dari pihak pemesan kepada pihak pembuat agar membuat suatu barang dengan imbalan tertentu. Kabul merupakan pernyataan persetujuan dari pihak pembuat terhadap

permintaan tersebut, yang menandakan penerimaan hak dan kewajiban dalam akad. Dengan demikian, ijab qabul merupakan bentuk kesepakatan antara kedua pihak yang menegaskan adanya komitmen dalam pelaksanaan akad *istishna'*. (Bimantara & Asari.2022)

4. Syarat-syarat *istishna'*

Selain rukun dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *istishna* juga memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Terjadi kesepakatan (ijab kabul) antara pihak penjual (*Shani'*) dan pembeli atau pemesan (*Mustashni*). Kesepakatan ini terjadi melalui penawaran (ijab) dari penjual dan penerimaan (kabul) dari pembeli atau pemesan.
- b. Objek akad *istishna* harus dijelaskan secara rinci agar kedua belah pihak memahami secara jelas apa yang akan diproduksi atau diserahkan.
- c. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas dan dibayarkan sesuai perjanjian, tanpa ada tambahan atau unsur riba.
- d. Kedua belah pihak harus memahami hukum yang berlaku agar perjanjian dapat berjalan dengan benar dan akad *istishna* sah menurut ketentuan syariah.
- e. Akad harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, sehingga masing-masing pihak menjalankannya dengan kehendak sendiri.

- f. Kedua belah pihak harus saling ridha dan berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, tanpa adanya pelanggaran janji.

Dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak harus sepakat mengenai karakteristik barang yang akan diperjualbelikan sebelum perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang perlu ditetapkan secara jelas, mencakup jenis, kualitas, serta jumlah produk yang diperjanjikan. (Putri,Dkk.2024)

5. Mekanisme pembayaran

Mekanisme pembayaran dalam transaksi *istishna'* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan melalui tiga bentuk pelaksanaan,diantaranya :

- a. Pembayaran di muka secara penuh.

Dalam mekanisme ini, seluruh harga barang dibayarkan oleh pemesan kepada pembuat pada saat akad disepakati. Pembayaran penuh di awal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

- b. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan.

Pada mekanisme ini, pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau berangsur-angsur sesuai dengan tahapan penyelesaian pembuatan barang. Sistem pembayaran ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyesuaikan pembayaran dengan perkembangan pekerjaan atau progres pembuatan barang, sehingga lebih fleksibel dan saling menguntungkan.

- c. Pembayaran setelah barang selesai dikerjakan.

Dalam bentuk pembayaran ini, pemesan melunasi harga barang setelah proses pembuatan selesai dan barang diserahkan oleh pembuat kepada pemesan. Cara ini umumnya dilakukan apabila pihak pemesan ingin memastikan terlebih dahulu bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam akad. (pane ismail, Dkk. 2022)

6. Penetapan waktu penyerahan

Penentuan jangka waktu penyerahan dalam akad *Istishna'* juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yang menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai pembayaran:
 1. Nilai dan bentuk alat pembayaran harus diketahui dengan jelas, baik berupa uang, barang, maupun jasa.
 2. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan para pihak.
 3. Pembayaran tidak diperkenankan dalam bentuk penghapusan utang.
- b. Ketentuan mengenai barang:
 1. Barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang.
 2. Spesifikasi barang wajib dijelaskan secara rinci.
 3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli (*mustashni'*) tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.

6. Pertukaran barang hanya boleh dilakukan jika jenisnya sama dan disepakati bersama.
7. Apabila barang memiliki cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli berhak menggunakan *hak khiyar*, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan. (Wirnyaningsih. 2005)

C. Jual beli

1. Definisi jual beli

Secara umum, jual beli adalah proses pertukaran antara suatu benda dengan harta, harta dengan uang, atau pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas benda tersebut. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak secara umum. (Masyuroh, 2021).

Menurut (Choiriyah, 2009) jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan barang lain atau uang yang disertai dengan ijab qabul serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Pengertian lainnya, jual beli adalah perjanjian untuk saling menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan yang sah menurut syariat.

Menurut (Nigsih, 2021) Jual beli adalah proses pertukaran suatu benda dengan benda lainnya. Secara istilah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, jual beli didefinisikan sebagai

pertukaran harta melalui metode tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara yang bermanfaat.

Menurut (qamaru huda, 2011) ulama Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli umum adalah perjanjian pertukaran barang yang bukan berupa manfaat atau kenikmatan. Maksudnya, barang yang diperdagangkan memiliki bentuk fisik (berupa zat) dan berfungsi sebagai objek penjualan, bukan sekadar manfaat atau hasilnya. Sementara itu, jual beli dalam arti khusus merujuk pada pertukaran barang yang memiliki kriteria tertentu, seperti bukan manfaat atau kenikmatan semata, memiliki daya tarik, serta bukan berupa emas atau perak. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus tersedia secara langsung (tidak ditangguhkan), bukan berbentuk utang, baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak, asalkan sifat-sifatnya telah diketahui atau dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak untuk saling menguntungkan. Dalam proses ini, terjadi perpindahan hak kepemilikan secara tetap melalui cara yang diperbolehkan oleh syariat, yakni dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Dasar hukum jual beli

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma

a. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam surah al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Al 'Allamah As Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.

b. Sunnah

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadist-hadist Rasulullah, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim: Nabi Muhammad saw pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik, Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda : “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan secara kontan” (HR. Muslim: 2970)

Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

c. *Ijma'*

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullahshallallahu'alaihi wasallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Kushendra Deden. 2010). Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pelaku transaksi

Pelaku transaksi yaitu Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut

b. Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiga mempunyai hukum yang sama. (Mardani. 2012)

4. Syarat sah jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat-syarat dalam suatu akad, ada tujuh syarat sah jual beli :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehka melakukan akad,yaitu orang yang telah balig,berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan menurut agama.
- e. Objek transaksi adala baran yang bisa diserahkan terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.(ibid)

5. Macam-macam jual beli

Berdasarkan pandangan jumbuh ulama, jual beli dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Jual Beli yang Sah

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Adapun syarat-syaratnya meliputi:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci.
- 2) Memiliki manfaat bagi pembeli.
- 3) Barang tersebut merupakan milik penjual atau berada dalam penguasaannya.

- 4) Barang dapat diserahkan kepada pembeli.
- 5) Kondisi barang diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dinyatakan batal apabila salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, sehingga transaksi menjadi tidak sah atau fasid. Menurut jumhur ulama, istilah "rusak" dan "batal" memiliki makna yang sama, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang sah, batal, dan rusak.

c. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jumhur ulama telah mengidentifikasi berbagai jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Wahbah Al-Zuhaili merangkum jenis-jenis jual beli yang terlarang sebagai berikut:

1) Jual Beli yang Terlarang Karena Pelaku Akad (Ahliyah Akad)

Transaksi jual beli hanya sah jika dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat, yaitu sudah baligh, berakal, memiliki kebebasan dalam bertindak, serta mampu melakukan transaksi dengan baik. Berikut beberapa kondisi yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah:

- a) Jual beli oleh orang yang tidak berakal, seperti orang gila, mabuk, atau dalam kondisi tidak sadar.
- b) Jual beli oleh anak kecil, kecuali dalam hal-hal kecil yang diperbolehkan. Menurut ulama Syafi'iyah, anak yang belum baligh tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi. Namun, ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengizinkan jual beli anak-anak dengan persetujuan wali.

- c) Jual beli oleh orang buta, diperbolehkan menurut jumhur ulama jika penjual memahami spesifikasi barang dengan jelas. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini dianggap tidak sah karena keterbatasan dalam membedakan kualitas barang.
 - d) Jual beli yang dilakukan dengan paksaan, dianggap tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena tidak adanya kerelaan dalam akad.
 - e) Jual beli fudhul, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa izin. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, transaksi ini bergantung pada persetujuan pemilik barang, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan transaksi ini tidak sah.
 - f) Jual beli oleh orang yang terbatas haknya, misalnya karena bangkrut, kurangnya pemahaman, atau kondisi sakit.
- 2) Jual Beli yang Terlarang Karena Objek Transaksi (Ma'qud Alaih)
- Transaksi dilarang jika barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat syariah, seperti:
- a) Menjual barang yang tidak ada atau diragukan keberadaannya.
 - b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan.
 - c) Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar.
 - d) Menjual barang najis atau terkena najis.
 - e) Menjual barang yang tidak dapat dilihat atau tidak ada di lokasi akad.
- 3) Jual Beli yang Terlarang Karena Hukum Syara'

Beberapa transaksi dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya:

- a) Jual beli riba, yang mengandung unsur tambahan yang dilarang.
- b) Menjual barang najis, seperti minuman keras, bangkai, babi, anjing, dan patung berhala, berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- c) Jual beli menggunakan uang dari sumber haram.
- d) Jual beli barang hasil pencegatan, yaitu membeli barang dari pedagang sebelum mereka tiba di pasar.
- e) Jual beli saat azan Jum'at, dilarang berdasarkan QS. Al-Jumu'ah ayat 9, yang memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan transaksi dan segera melaksanakan shalat Jum'at.
- f) Menjual anggur untuk dijadikan khamar.
- g) Menjual induk hewan tanpa anaknya yang masih kecil.
- h) Menjual barang yang sedang dalam proses pembelian oleh orang lain.
- i) Jual beli dengan syarat tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.(Hani.2021)

6. Harga

Harga merupakan nilai suatu barang yang ditetapkan atau dinyatakan dalam bentuk uang. Secara umum, harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau alat tukar lain yang memiliki nilai setara, yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa pada waktu dan tempat tertentu di

pasar. Dalam pandangan Islam, harga dipahami sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang atau jasa, yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak, baik nilai yang disepakati tersebut lebih kecil, lebih besar, maupun sama dengan nilai barang yang diperjual belikan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. (Sari, B. 2021)

Dalam konsep ekonomi Islam, prinsip utama dalam penetapan harga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini akan tercapai apabila terdapat unsur kerelaan (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli. Penjual menentukan harga berdasarkan kemampuan menyediakan barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli menilai harga berdasarkan kemampuannya untuk membayar. Dengan demikian, harga terbentuk melalui interaksi alami antara kedua belah pihak yang saling merelakan tanpa adanya paksaan.

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan unsur eksploitasi atau penindasan (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga yang adil seharusnya mencerminkan keseimbangan manfaat bagi penjual dan pembeli, di mana penjual memperoleh keuntungan yang wajar dan pembeli mendapatkan manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Mekanisme penentuan harga dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- a. Prinsip ar-ridha, yaitu setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad.
- b. Prinsip keadilan, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Secara terminologi adil bermakna suatu sikap yang bebas dari deskriminasi. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan sikap adil agar tidak ada pihak yang merasa terzalimi.
- c. Prinsip kejujuran dan keterbukaan, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga saat bertransaksi.
(Kamariah. 2022)

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi.

1. Skripsi yang disusun oleh (Mistiyah , 2021) yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna*’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspetif KUH Perdata Dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’)” hasil penelitian ini menjelaskan:

- a. Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian.
- b. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sudah sesuai berdasarkan penyampaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istishna' di Toko Tersebut.
- c. Jika diselaraskan jual beli di dalam KUHPerdata dan Jual beli akad istishna' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena jual beli yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.(Umiyati, 2021).

Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang akad *istishna* dengan jenis penelitian kualitatif, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti berfokus pada praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung, sedangkan fokus penelitian terdahulu terkait praktek jual beli yang

dilakukan oleh Toko Eletronik Tramok Kokop Bangkalan, dan kemudian dianalisis menggunakan kajian KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI.

2. Skripsi yang disusun oleh (Santi Nur Arofah, 2023) yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna*’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambli Puji Jember” hasil penelitian ini menjelaskan:

- a. Dalam pelaksanaan akad *istishna*“ di Konveksi Lulu Taylor Collection ini sangatlah mudah. Sudah sesuai dengan akad tersebut sebagaimana sudah dijelaskan bahwa memesan barang dengan memenuhi keinginan apa yang diinginkan konsumen.
- b. Implementasi penggunaan akad *Istishna* pada pesanan baju di Konveksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna*. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika konsumen merasa pesanan yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di awal pemesanan maka pihak Konveksi Lulu Taylor Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dilakukan oleh pihak konveksi. (Arofah, 2023).

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang akad *istishna* dan sama-sana menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada fokus penelitian yang mana peneliti memfokuskan pada ”Analisis Penerapan Akad *Istishna* Pada Praktek *Becitak* di Bengkel Pandai Besi

Desa Koto Padang” dan perbedaan kedua adalah objek yang akan diteliti yang mana pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pemesanan baju di *Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember* yang mana baju yang dipesan merupakan produk siap pakai dan bukan produk yang dibuat terlebih dahulu sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yang menjadi objek penelitiannya adalah berfokus pada pengrajin pandai besi dalam pembuatan parang di bengkel pandai besi desa koto padang dan lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung.

3. Skripsi yang disusun oleh (Muh. Rafly Ramadhan Kahar,2023) yang berjudul Implementasi Akad Istisna’ Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kylogiscape Makassar) hasil penelitian ini menjelaskan:
 - a. Implementasi akad *istishna* yang terjadi di kylogiscape menggunakan akad istisna adalah bentuk kontrak dalam syariah Islam di mana seorang pemesan menyepakati dengan seorang pembuat untuk membuat aquascape sesuai dengan spesifikasi yang disepakati
 - b. pembuatan aquascape di Kylogyscape Makassar dalam pembuatan aquascape, penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian disampaikan dengan jelas kepada pemesan. Dengan mematuhi hukum ekonomi syariah dalam pembuatan aquascape, dapat tercipta transaksi yang

adil, transparan, bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memperhatikan etika lingkungan.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *istishna'* dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang mana fokus penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada praktek *becitak* di bengkel pandai besi Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung yang mana objek yang peneliti lakukan adalah pengrajin parang di desa koto padang, sedangkan fokus penelitian terdahulu berfokus pada praktek jasa pembuatan aquascape yang dilakukan di Kylogiscape Makassar serta analisis pembuatan aquascape menurut hukum ekonomi syariah yang mana yang menjadi objek penelitian adalah pengrajin aquascape. (kahar ramadhan, 2023)

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Koto Padang

1. Letak geografis

Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Desa Koto Padang terletak pada ketinggian lebih kurang 600 M di atas permukaan laut, Jarak desa ini ke ibu kota kecamatan sekitar 2 km, ke ibu kota kabupaten/kota sejauh 7 km, dan ke ibu kota provinsi sekitar 398 km. Luas wilayah Desa Koto Padang mencapai 1.594 hektar, yang mencakup area pemukiman, persawahan, perkebunan, pekarangan, serta berbagai prasarana umum.

Adapun batas wilayah Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Koto Pudung dan Desa Penawar
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Baru Debai dan Desa Sembilan
- c. Sebelah Barat berbatas dengan desa Koto Dumo dan Desa Sembilan
- d. Sebelah Timur berbatas dengan desa Pendung Hiang

Berdasarkan batas-batas yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Desa Koto Padang dikelilingi oleh beberapa desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Desa Koto Padang ini memiliki luas wilayah 1.594 ha. Pada tahun 2006, desa ini bersama desa-desa lainnya di Kecamatan Tanah Kampung menjadi bagian dari kecamatan yang baru dibentuk. Selanjutnya, pada tahun 2008, wilayah ini resmi menjadi bagian dari Kecamatan Tanah

Kampung, Kota Sungai Penuh, setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

2. Adat istiadat

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Koto Padang menjunjung tinggi norma adat dan agama. Sikap sopan santun sangat dijaga, terutama dalam interaksi sosial, seperti penghormatan orang muda kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama secara langsung. Selain itu, mereka menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan suku lain, menghindari penggunaan bahasa daerah yang dapat membatasi pemahaman. Namun, dalam lingkungan internal desa, mereka tetap menggunakan bahasa daerah mereka sendiri.

Dalam hal adat istiadat, masyarakat Desa Koto Padang yang berpegang teguh pada ajaran Islam menjalankan tradisi sesuai dengan syariat. Hal ini selaras dengan pepatah adat yang menyatakan, "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah; syara' mengato adat memakai." Sebelumnya, masyarakat berpedoman pada adat dalam mengatur kehidupan sosial, mengikuti aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Seiring perkembangan zaman dan perubahan pola pikir, norma-norma adat ini kemudian berkembang menjadi aturan yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Jumlah penduduk

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Koto Padang di Kantor Kepala Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, diketahui bahwa jumlah penduduk desa ini mencapai 1.421 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari

428 kepala keluarga (KK), dengan rincian 718 jiwa laki-laki dan 703 jiwa perempuan. Penduduk Desa Koto Padang tersebar di empat dusun dan empat RT, yang terdiri dari warga asli serta pendatang, baik yang berasal dari luar desa maupun yang telah menetap di wilayah tersebut.

Tabel jumlah penduduk desa koto padang berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2025

| NO | UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 0-4 | 29 | 32 | 61 |
| 2 | 6-14 | 160 | 144 | 304 |
| 3 | 15-24 | 141 | 155 | 296 |
| 4 | 25-49 | 187 | 201 | 388 |
| 5 | 50-59 | 103 | 112 | 215 |
| 6 | 60-KEATAS | 98 | 59 | 157 |
| | JUMLAH | 718 | 703 | 1421 |

4. Ekonomi desa koto padang

Penghasilan utama penduduk desa Koto Padang ialah berasal dari perindustrian pandai besi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam sajian tabel berikut ini:

Tabel mata pencarian masyarakat desa koto padang tahun 2025

| NO | MATA PENCARIAN | JUMLAH |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | Industri Pandai Besi | 291 |

| | | |
|---|----------------|----|
| 2 | Pedagang | 91 |
| 3 | Petani | 85 |
| 4 | Pegawai Negeri | 16 |
| 5 | Tni/Polri | 15 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, mengandalkan industri pandai besi sebagai mata pencaharian utama dalam kehidupan sehari-hari. Industri ini telah menjadi bagian penting dari perekonomian desa dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain itu, tabel tersebut tidak mencakup kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak, remaja, serta lanjut usia (lansia), karena sebagian besar dari mereka belum bekerja atau tidak lagi aktif dalam dunia kerja. Namun, beberapa remaja mungkin terlibat dalam usaha keluarga atau bekerja secara informal untuk membantu perekonomian rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan ekonomi desa masih didominasi oleh kelompok usia produktif yang aktif dalam berbagai sektor pekerjaan.

5. Pendidikan desa koto padang

Dalam bidang pendidikan, jika dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya, Desa Koto Padang telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Meskipun fasilitas pendidikan yang tersedia di desa ini masih terbatas, dengan hanya memiliki satu Sekolah Dasar (SD), hal ini tidak mengurangi semangat para generasi muda untuk menuntut ilmu. Kesadaran akan

pentingnya pendidikan bagi masa depan yang lebih baik serta untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tetap tertanam kuat di kalangan masyarakat.

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), anak-anak dan remaja dari Desa Koto Padang harus menempuh perjalanan ke desa-desa lain yang memiliki sekolah lanjutan tersebut. Jarak yang harus ditempuh berkisar antara 2 km hingga 11 km dari Desa Koto Padang. Meskipun demikian, kondisi ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua dan masyarakat pun turut mendukung penuh agar anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak, meskipun harus menempuh jarak yang cukup jauh setiap harinya. Dukungan ini mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Untuk lebih jelasnya tentang tingkatan pendidikan di dalam Desa Koto Padang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Keadaan pendidikan Desa Koto Padang

| No | Jejang Pendidikan | Sekolah Umum | Sekolah Agama | Jumlah |
|----|-------------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | SD/MI | 202 | - | 202 |
| 2 | SMP/MTS | 116 | 11 | 127 |
| 3 | SMA/MAN | 89 | 9 | 98 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----|----|-----|
| 4 | Perguruan Tinggi | 35 | 44 | 79 |
| Jumlah | | 442 | 64 | 506 |

Berdasarkan tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa mayoritas putra-putri Desa Koto Padang bersekolah di sekolah umum, sementara hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan di sekolah berbasis agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak memilih pendidikan formal umum bagi anak-anak mereka. Padahal, masa usia Sekolah Dasar (SD) merupakan periode penting dalam pembentukan akhlak, moral, dan karakter anak yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Gambaran umum Bengkel pandai besi desa koto padang

1. Sejarah bengkel pandai besi desa koto padang

Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Desa ini dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan logam tradisional, terutama dalam bidang *pandai besi* atau yang dalam bahasa daerah sering disebut *becitak*. Kegiatan pandai besi di desa ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi warisan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Menurut penuturan tokoh adat sekaligus pengrajin senior (bapak bukhari), usaha pandai besi di Desa Koto Padang mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Awalnya kegiatan ini dilakukan secara sederhana oleh beberapa orang tua desa yang memiliki keahlian menempa besi untuk keperluan pertanian, seperti pembuatan parang, cangkul, kapak, dan pisau.

Seiring waktu, hasil buatan mereka diminati tidak hanya oleh warga desa sendiri, tetapi juga oleh masyarakat dari luar desa

Kemahiran dalam menempa logam ini kemudian diwariskan kepada anak dan cucu mereka, sehingga muncul beberapa bengkel pandai besi baru di desa koto padang. Tradisi turun-temurun ini menjadikan Desa Koto Padang dikenal luas sebagai salah satu sentra kerajinan logam sekota seungai penuh dan provinsi jambi. Hingga kini, sebagian besar pelaku usaha pandai besi di desa ini masih mempertahankan metode tradisional dalam proses pembuatan alat-alat besi, meskipun sekarang telah ada sedikit sentuhan modern seperti penggunaan mesin gerinda, bor listrik dan palu manual untuk membantu pekerjaan pandai besi desa koto padang.

Usaha pandai besi di desa ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya. Keterampilan menempa besi dianggap sebagai simbol ketekunan, keuletan, dan kreativitas masyarakat setempat. Banyak generasi muda yang belajar langsung dari orang tua mereka tanpa melalui pendidikan formal, tetapi tetap mampu menghasilkan karya berkualitas tinggi.

2. Praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang

Praktik *becitak* merupakan kegiatan pengolahan logam atau besi menjadi alat-alat siap pakai seperti parang, kapak, cangkul dan lain-lainya berdasarkan spesifikasi yang tela pelanggan jelaskan. Praktik ini masih bertahan dan dijalankan oleh para pandai besi tradisional di bengkel lokal. Proses *becitak* di bengkel ini dimulai dari permintaan atau pesanan langsung dari pelanggan. Pemesan biasanya menyampaikan spesifikasi alat yang

diinginkan, mulai dari bentuk, panjang bilah, ketebalan, jenis gagang, hingga kegunaan spesifikasi alat yang dipesan tersebut. Dan pengrajin menentukan bahan yang digunakan untuk membuat pesanan pelanggan. Setelah itu, pandai besi akan mulai mengolah bahan baku logam (sering kali berasal dari baja atau besi bekas berkualitas seperti per daun kendaraan) melalui proses pembakaran, penempaan, pembentukan, pengasahan, dan finishing akhir. Semua proses dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional dan keterampilan turun-temurun.

“Penulis bertanya bagaimana pemesanan dan perjanjian dalam praktek becitak ini dilakukan?”

“Biasanya konsumen datang langsung ke bengkel kami jika mereka ingin memesan parang, mereka langsung menyampaikan pesanan, misalnya ukuran parang, jenis besi yang digunakan, dan model parang dan kegunaan parang tersebut. Dan untuk perjanjian hanya kami lakukan secara lisan saja, tidak pernah dibuat secara tertulis. Kami saling percaya saja, karena di kampung ini sudah terbiasa begitu.” (Wawancara dengan bapak pran, Pandai Besi, 10 Agustus 2025)

Dapat dilihat proses perjanjian dalam praktik becitak di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang dilakukan secara sederhana, yaitu melalui kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis antara pengrajin dan konsumen. Konsumen menyampaikan spesifikasi barang yang diinginkan,. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara konsumen dan pengrajin masih sangat mengandalkan kepercayaan pribadi antar kedua pihak.

Pembayaran dalam praktek becitak biasanya dilakukan setelah pemesan menyebutkan spesifikasi barang yang mereka inginkan seperti jenis parang, ukuran parang, dan kegunaan parang tersebut. juga terkadang terjadi

perubahan harga setelah terjadi kesepakatan dan biasanya konsumen dan produsen membuat kesepakatan ulang. Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel pandai besi berikut :

“Harga biasanya kami tetapkan di awal, setelah konsumen menyebutkan ukuran parang, jenis besi, model parang yang diinginkan dan kegunaan parang tersebut. Jadi sebelum dikerjakan sudah ada kesepakatan harga. Namun, terkadang ada juga perubahan harga, ini karena stock bahan baku sedang tidak ada dan kami perlu membelinya dan harga bahan baku pada saat itu sedang naik. nah biasanya saya menjelaskan terlebih dahulu kepada pemesan dan membuat perjanjian ulang.” (wawancara dengan bapak marlis, pandai besi, 10 Agustus 2025)

“Penulis juga bertanya bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam praktek becitak ini?”

“Untuk pembayaran tergantung kesepakatan, Ada yang langsung membayar lunas, ada juga yang hanya bayar sebagian dulu sebagai uang muka (DP), Kadang juga ada konsumen yang baru membayar setelah barang benar-benar jadi, apalagi kalau mereka masih baru pertama kali pesan atau ingin memastikan kualitas barang dulu. Lebih menyesuaikan dan tidak ada pembukuan dalam mekanisme pembayaran karena kami saling percaya satu sama lain. (wawancara dengan bapak saudah, pandai besi, 15 Agustus 2025)

Pembayaran dalam praktik becitak dapat dilihat sangat bergantung pada kesepakatan antara pengrajin dan konsumen. Pola pembayaran yang diterapkan cukup bervariasi, ada konsumen yang membayar secara lunas di awal, ada yang menggunakan sistem uang muka (DP), dan ada pula yang melunasi setelah barang selesai dibuat, terutama bagi konsumen baru yang ingin memastikan kualitas terlebih dahulu. Mekanisme pembayaran ini tidak menggunakan pencatatan atau pembukuan secara formal, melainkan lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Untuk waktu penyelesaian parang dalam praktek becitak ini disepakati di awal biasanya kalo untuk satu parang biasanya 1-2 hari dan untuk pesana lebih dari 1 itu bisa memakan waktu lumayan lama karena pandai besi juga melihat kondisi ketersediaan bahan baku dan pesanan lainnya. Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel pandai besi berikut:

“Kalau soal waktu pengerjaan biasanya memang kami tentukan di awal, misalnya kalo hanya satu pesanan itu bisa selesai 1 hari atau 2 hari” dan untuk pesanan yang banyak bisa selesai seminggu atau lebih.” (Wawancara dengan bapak faisal, Pandai Besi, 15 Agustus 2025)

“Penulis juga bertanya apakah pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang kepada konsumen dalam prektek becitak ini?”

“Pernah,itu tergantung kondisi di bengkel. Kalau banyak pesanan atau bahan bakunya agak sulit biasanya pengerjaan bisa molor, yang awalnya perjanjian selesai 1-2 hari bisa molor sampai seminggu. Biasanya saya kasih tahu ke konsumen kalau memang ada keterlambatan” (Wawancara dengan bapak Faisal, Pandai Besi, 15 Agustus 2025)

Untuk waktu penyelesaian barang dalam praktik becitak umumnya sudah ditentukan sejak awal kesepakatan antara pandai besi dan konsumen. Akan tetapi, realisasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Faktor penyebab keterlambatan antara lain banyaknya pesanan yang harus dikerjakan serta ketersediaan bahan baku yang terkadang sulit didapat. Dalam kondisi seperti ini, pandai besi biasanya memberitahukan konsumen mengenai keterlambatan.

“Penulis bertanya tentang apakah terjadi perbedaan harga antara konsumen lokal dengan konsumen luar desa”?

“Memang kadang ada perbedaan harga antara konsumen lokal dengan konsumen dari luar desa. Kalau orang luar itu biasanya kami kasih harga lebih tinggi, soalnya mereka mintanya parang yang kualitasnya lebih bagus, besinya lebih kuat, modelnya juga lebih rapi. Kalau warga lokal biasanya pesan untuk kebutuhan sehari-hari saja, jadi standar ketajamannya nggak terlalu tinggi, finishing-nya pun sederhana.”
(Wawancara dengan Bapak Rafik, Pandai Besi, 15 Agustus 2025)

“Penulis juga sempat bertanya berapa perbedaan harganya antara konsumen luar dengan konsumen lokal?”

“Untuk harga parang yang konsumen luar desa pesan biasanya kami kenakan harga 70.000-80.000 tergantung jenis dan ukuran parangnya dan untuk konsumen lokal biasanya kami kenakan harga 35.0000 – 40.000 tergantung jenis dan ukurannya.” (Wawancara dengan Bapak Rafik, Pandai Besi, 15 Agustus 2025)

Praktik becitak di bengkel pandai besi Desa Koto Padang memang terdapat perbedaan harga antara konsumen lokal dan konsumen luar desa. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas dan spesifikasi pesanan; konsumen luar desa umumnya meminta parang dengan bahan besi yang lebih kuat, model lebih rapi, dan finishing lebih halus, sehingga harganya lebih tinggi, berkisar antara Rp70.000–Rp80.000. Sementara itu, konsumen lokal biasanya memesan parang untuk keperluan sehari-hari dengan kualitas standar, sehingga harga yang dikenakan lebih rendah, yaitu sekitar Rp35.000–Rp40.000.

“Penulis juga mewawancarai pembeli, apa alasan anda lebih memilih memesan parang dengan praktek becitak dari pada membeli di pasar?”

“Asalasan saya memilih praktek becitak itu karena dikerjakan langsung oleh ahli pandai besinya dan kami juga tau kualitas parang dan jenis besi yang digunakan dalam pembuatan parang ini, beda halnya dengan beli langsung kami tidak diberitahu kejelasan bahan

parang tersebut juga kualitasnya.” (Wawancara Dengan Pembeli, Bapak Sahrudin, 15 Agustus 2025)

Konsumen lebih memilih memesan parang melalui praktik becatak daripada membeli di pasar adalah karena kepercayaan terhadap keahlian pandai besi serta transparansi dalam proses pembuatan. Dalam praktik becatak, pembeli dapat mengetahui secara langsung kualitas dan jenis besi yang digunakan, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan diyakini memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan parang yang dijual di pasar, yang bahan dan proses pembuatannya tidak diketahui dengan jelas.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Becitak Di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Dan Apakah Praktik Tersebut Menggunakan Akad *Istishna*' Atau Akad Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang merupakan jasa pengolahan logam atau besi menjadi alat-alat siap pakai seperti parang berdasarkan pesanan langsung dari pelanggan. praktik ini masih bertahan dan dijalankan oleh para pandai besi tradisional di bengkel lokal dikarenakan kebutuhan dan keperluan konsumen yang tidak mereka dapatkan di pasar maka mereka lebih memilih praktek becitak.

Proses *becitak* di bengkel ini dimulai dari permintaan atau pesanan langsung dari pelanggan. Pemesan biasanya menyampaikan spesifikasi alat yang diinginkan, mulai dari bentuk, panjang bilah, ketebalan, jenis gagang, hingga kegunaan spesifik alat tersebut. Setelah itu konsumen akan menyepakati harga dan waktu penyelesaian barang pesanan. Dan pengrajin menentukan bahan yang digunakan untuk membuat pesanan pelanggan dan terkadang bahan berasal dari pelanggan itu sendiri. Setelah itu, pandai besi akan mulai mengolah bahan baku logam (sering kali berasal dari baja atau besi bekas berkualitas seperti per kendaraan) melalui proses pembakaran, penempaan, pembentukan, pengasahan, dan finishing akhir.

Dalam becitak di bengkel pandai besi desa koto padang pemesan dan pembuat parang wajib melakukan akad terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dalam praktek ini penjanjian dilakukan secara lisan dikarenakan kepercayaan kedua belah pihak dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana perjanjian dimulai dengan pemesan datang langsung ke bengkel pandai besi dan meminta kepada pengrajin untuk dibuatkan parang dengan menyebutkan spesifikasi pesanan mereka seperti, ukuran parang, jenis besi yang digunakan, dan model parang.

Sistem pembayaran dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang pada dasarnya disepakati di awal akad setelah pemasan barang menyampaikan spesifikasi barang yang akan dipesan seperti ukuran parang, jenis bahan, dan model parang. Sedangkan Mekanisme pembayaran dalam praktek becitak dilakun sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pembuat barang, ada yang langsung membayar lunas, ada juga yang hanya bayar sebagian dulu sebagai uang muka (DP), kadang juga ada konsumen yang baru membayar setelah barang selesai dibuat. Jadi tidak aturan khusus tentang mekanisme pembayaran.

Untuk penyerahan barang dalam praktek becitak secara umum di sepakati diawal perjanjian tergantung banyaknya pesanan pelanggan dan kondisi bengkel, jika pesanan yang dipesan pelanggan sedikit maka penyerahan atau penyelesaian barang pesanan bisa selesai dalam 1-2 hari dan jika pesanan pelanggan banyak itu waktu penyelesaian bisa memakan waktu seminggu atau lebih. Juga terkadang keterlamabatan penyelesaian

barang juga terjadi walaupun kesepakatan penyelesaian barang sudah disepakati di awal akad, ini terjadi bukan karena kesengajaan pihak konsumen melainkan karena banyaknya pesanan pelanggan dan kurangnya bahan baku untuk pengerjaan pesanan, sehingga waktu penyelesaian menjadi terlambat.

Terkait perubahan harga dalam praktek becitak ini terjadi karena naiknya harga bahan baku untuk pembuatan pesanan yang mana pada saat pemilihan bahan baku yang akan digunakan pengrajin untuk membuat pesanan stocknya sedang habis maka pengrajin terpaksa menyediakan stock bahan tersebut terlebih dahulu, akan tetapi harga bahan baku yang akan di stock sedang mengalami kenaikan. Dan biasanya pihak konsumen akan menyampaikan hal tersebut serta membuat perjanjian baru.

Selain itu perbedaan harga antara konsumen luar desa dengan konsumen lokal juga terjadi dalam praktek becitak dibengkel pandai besi desa koto padang, hal ini terjadi karena perbedaan kualitas pesanan yang akan dipesan pelanggan luar desa dan pelanggan lokal yang mana pelanggan luar desa biasanya memesan barang dengan kualitas yang bagus, finishing yang rapi, serta model yang agak sulit sehingga konsumen memberi harga yang tinggi, dan sedangkan konsumen lokal biasanya memesan hanya kualitas standar sesuai kebutuhan sehari-hari dan finishingnya juga sederhana sehingga harga yang ditetapkan juga standar.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan melalui hasil wawancara, dapat di analisis bahwa dalam praktek becitak di bengkel pandai

besi desa koto padang secara teori telah memenuhi rukun-rukun dalam akad *istishna*' adapun rukun-rukun akad *istishna*' antara lain:

- a. Kedua belah pihak, yaitu pemesan (mustashni) , dan pembeli (shani)
- b. Barang yang diakadkan
- c. Shighat (ijab dan kabul). (Bimantara & Asari.2022)

Jika praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang dihungkan dengan rukun-rukun akad *istishna* maka, pemesan barang (mustashni) dalam hal ini adalah pemesan parang di bengkel di pandai besi desa koto padang, sedangkan penjual (shani) adalah pengrajin pandai besi di bengkel padai besi desa koto padang, dan barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang pesanan parang yang dipesan pelanggan , kemudian shighat (ijab dan qobul) dalam hal ini adalah kesepakatan pembuatan parang sesuai dengan sfesifikasi yang dijelaskan pelanggan.

Selain rukun-rukun akad *istishna* yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *istishna* juga memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Terjadi kesepakatan (ijab kabul) antara pihak penjual (Shani') dan pembeli atau pemesan (Mustashni). Kesepakatan ini terjadi melalui penawaran (ijab) dari penjual dan penerimaan (kabul) dari pembeli atau pemesan.
- b. Objek akad *istishna* harus dijelaskan secara rinci agar kedua belah pihak memahami secara jelas apa yang akan diproduksi atau diserahkan.

- c. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas dan dibayarkan sesuai perjanjian, tanpa ada tambahan atau unsur riba.
- d. Kedua belah pihak harus memahami hukum yang berlaku agar perjanjian dapat berjalan dengan benar dan akad istishna sah menurut ketentuan syariah.
- e. Akad harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, sehingga masing-masing pihak menjalankannya dengan kehendak sendiri.
- f. Kedua belah pihak harus saling ridha dan berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, tanpa adanya pelanggaran janji. (Putri, Dkk. 2024)

Jika dilihat dari penjelasan syarat-syarat akad istishna di atas, maka dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang syarat akad istishna ini belum sepenuhnya terlaksa. Hal ini terkadang terjadi karena terjadinya perubahan harga setelah terjadi kesepakatan, penyelesaian dan penyerahan barang tidak sesuai kesepakatan awal, juga perbedaan harga antara pembeli luar dengan pembeli lokal. Akan tetapi dari segi pemesanan barang dan harga yang disepakati ini sudah memenuhi syarat-syarat dalam akad *istishna*.

Terkait mekanisme pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan dengan beberapa cara, anatar lain:

- a. Pembayaran di muka secara penuh.
- b. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan.

c. Pembayaran setelah barang selesai dikerjakan.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan, mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang dibolehkan dan tidak melanggar ketentuan pembayaran yang mana dalam mekanisme pembayaran dalam praktek becitak ini dilakukan, Ada yang langsung membayar lunas, ada juga yang hanya bayar sebagian dulu sebagai uang muka (DP), Kadang juga ada konsumen yang baru membayar setelah barang benar-benar jadi. Jadi dapat disimpulkan mekanisme pembayaran dalam praktek becitak ini telah sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam akad *istishna*.

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang ini telah menggunakan akad *istishna*, dikarenakan telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad *istishna* juga mekanisme pembayaran yang sesuai ketentuan dalam akad *istishna*. Walaupun terkadang terjadi permasalahan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam akad *istishna*.

B. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada praktek *becitak* di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung.

Tujuan selanjutnya dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada pada praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang kecamatan tanah kampung. Berdasarkan analisis tentang penerapan akad *istishna*

istishna di bengkel pandai besi desa koto padang terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang, diantaranya :

1. Penggunaan akad lisan

Akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. (Romli. 2021) dalam praktek becitak akad dilakukan secara lisan tanpa dilakukannya mekanisme pencatatan/penulisan dikarenakan kebiasaan masyarakat dan juga kepercayaan antara kedua belah pihak yang berakad, akad dalam praktek becitak ini dimulai dengan pemesan meminta dibuatkan pesanan parang dengan menjelaskan spesifikasi parang tersebut kepada pengrajin pandai besi.

Dalam pelaksanaan akad, suatu kegiatan harus memenuhi rukun-rukun akad terlebih dahulu agar dapat dilihat sah dan tidak sahnya suatu akad tersebut, adapun rukun-rukun akad antara lain:

a. *Aqid*

Aqid adalah pihak yang melakukan akad atau perjanjian (subjek akad).

Subjek akad dalam hal ini adalah pemesan parang dan pengrajin pandai besi

b. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih merupakan objek atau hal yang menjadi pokok dalam akad, yaitu barang atau sesuatu yang menjadi sasaran perjanjian. Objek akad

dalam praktek becitak ini adalah barang pesanan pelanggan yaitu parang yang dibuat sesuai pesanan pelanggan.

c. *Maudhu' Al-Aqid*

Maudhu' al-aqid adalah tujuan atau maksud utama dari dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad dalam praktek becitak ini adalah pemesan barang menerima barang pesanya sesuai yang dijelaskan sedangkan pengrajin menerima uang dari pesanan pelanggan tersebut.

d. *Shighat Al-Aqid*

Shighat al-aqid adalah bentuk pernyataan ijab dan qabul, yaitu ungkapan kehendak dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad. *Shighat al-aqid* dalam hala ini adalah ungkapan yang dilakukan secara lisan antara pemesan parang seperti penjelasan spesifikasi parang dan ungkapan penerimaan pemesanan oleh pengrajin pandai besi

Menurut para ulama fikih, terdapat beberapa syarat dalam pelaksanaan ijab qabul, yaitu:

1. Harus ada kejelasan maksud dari kedua belah pihak, misalnya dengan ungkapan penyerahan barang sebagai hadiah atau pemberian.
2. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Akad dilakukan dalam satu majelis dan menunjukkan adanya kesepakatan tanpa indikasi penolakan dari salah satu pihak.
4. Menunjukkan adanya kerelaan dan kesungguhan dari kedua belah pihak tanpa paksaan, ancaman, atau tekanan.

Adapun bentuk atau cara pelaksanaan akad dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

5. Dengan teknik tulisan, contohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qobul boleh dengan kitabah atau tulisan
6. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qobul tidak bisa dilaksanakan dengan lisan atau tulisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca atau tulis maka orang tersebut akad dengan isyarat
7. Perbuatan, contohnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang untuk membeli barang tertentu dan penjual menyerahkan barang tersebut setelah menerima uangnya.
8. Lisan al-hal, apabila seseorang meninggalkan dagangan dihadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang lain yang ditingali dagangan itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ad akad titipan. (hasan. 2018)

Jadi dapat ditarik kesimpulan, dalam praktek becitak rukun-rukun akad pada dasarnya sudah terpenuhi sepenuhnya, dan masalah penggunaan akad secara lisan menurut hukum ekonomi syariah dibolehkan sebagaimana dijelaskan dalam penggunaan syarat pengucapan akad dan cara-cara dalam melakukan akad di atas. Akan tetapi jika dalam praktek becitak akad di iringi dengan penulisan itu dianjurkan lebih baik karena dapat memberi kepastian hukum dan mengurangi tingkat perselisihan dikemudian hari. Sebagai mana dijelaskan dalam firman allah swt dalam surah al-baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَالْكِتَابَةُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.* (Qur'an Kemenag.2019)

Dengan demikian penggunaan akad secara lisan di bengkel pandai besi desa koto padang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum ekonomis syariah selama,selama rukun-rukun akad serta syarat dan cara penggunaan akad terpenuhi maka akad secara lisan di bengkel pandai besi desa koto padang dibolehkan menurut syara.

2. Perubahan harga

Dalam pandangan Islam, harga dipahami sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang atau jasa, yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak, baik nilai yang disepakati tersebut lebih kecil, lebih besar, maupun sama dengan nilai barang yang diperjual belikan. Berdasarkan temuan lapangan dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang, ditemukan bahwa kesepakatan pembayaran dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang disepakati di awal akad ,akan tetapi terkadang terjadi praktek perubahan harga setelah kesepakatan antara pemesan barang dan pengrajin terjadi.

Dalam hal ini perubahan harga terjadi dikarenakan tidak tersedianya stock bahan baku untuk pembuatan parang pesanan pelanggan sehingga pengrajin pandai besi harus membeli stock bahan baku terlebih dahulu untuk mengerjakan pesanan pelanggan tersebut, saat pengrajin membeli bahan baku

untuk membuat pesanan pelanangan tersebut bahan bakunya sedang mengalami kenaikan harga. Nah dalam hal ini pengrajin biasanya menyampaikan masalah kenaikan harga bahan pokok tersebut kepada pihak pemesan dan pengrajin mengajukan pembuatan perjanjian baru.

Jadi perubahan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang pada dasarnya bukan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak pengrajin guna mendapatkan keuntungan berlebih, melainkan karna faktor kenaikan harga bahan pokok guna membuat pesanan sesuai spesifikasi yang pelanggan sebutkan di awal akad, sehingga pengrajin terpaksa menaikkan harga guna menutupi kerugian dari kenaikan harga bahan pokok tersebut. maka pihak pengrajin dan pemesan akan membuat perjanjian ulang malash kenaikan harga tersebut dan juga opsi khiyar bisa diberlakukan dalam hal ini yang mana pemesan barang bisa memilih mau melanjutkan transaksi dengan tambahan biaya karena bahan baku sedang naik atau memilih untuk membatalkan transaksi becitak ini.

Mekanisme penentuan harga dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- a. Prinsip ar-ridha, yaitu setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad.
- b. Prinsip keadilan, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Secara terminologi adil bermakna suatu sikap yang bebas dari deskriminasi. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan sikap adil agar tidak ada pihak yang merasa terzolimi.

- c. Prinsip kejujuran dan keterbukaan, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga saat bertransaksi. (Kamariah. 2022)

Jika terjadi kesepakatan ulang dalam masalah perubahan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang, penentuan atau penambahan harga harus memenuhi mekanisme penentuan harga antara lain, kedua belah pihak harus ridha dalam melakukan kesepakatan ulang tanpa ada paksaan, adil dalam menetapkan tambahan harga agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, jujur dalam melakukan kesepakatan ulang tanpa ada yang disembunyikan.

Jadi dapat disimpulkan, perubahan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang selama dilakukannya kesepakatan ulang antara pemesan dan pengrajin pandai besi dan juga memenuhi mekanisme penentuan harga dalam islam maka praktek tersebut dibolehkan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qur'an Kemenag.2019)

3. Keterlambatan penyelesaian barang

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan dalam prantek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang diketahui bahwa kesepakatan penyelesaian barang di sepakati di awal perjanjian setelah pemesan menyampaikan spesifikasi barang yang akan di pesan, akan tetapi terkadang juga terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan yang dilakukan pengrajin pandai besi ini terjadi karena kondisi sedang lagi banyak pesanan sehingga mengakibatkan terlambatnya waktu pengerjaan pesanan dan juga sulitnya mendapatkan bahan baku untuk pengerjaan pesanan juga menjadi faktor terlambatnya pengerjaan barang tersebut.

Dari temuan penelitian di atas dapat dilihat, keterlambatan penyerahan barang yang terjadi di bengkel pandai besi desa koto padang bukan karena kelalaian penrajin pandai besi melainkan terjadi karena beberapa faktor di luar kemampuan pengrajin pandai besi, seperti banyaknya pesanan dan juga sulitnya mendapat bahan baku sehingga terjadinya keterlambatan penyelesaian barang.

penetapan penyelesaian barang harus berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang.
2. Spesifikasi barang wajib dijelaskan secara rinci.
3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5. Pembeli (*mustashni*’) tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.
6. Pertukaran barang hanya boleh dilakukan jika jenisnya sama dan disepakati bersama.
7. Apabila barang memiliki cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli berhak menggunakan *hak khiyar*, yaitu memilih untuk melanjutkan atau memba. (Wirdyaningsih. 2005)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, penyelesaian barang dalam praktek becitak telah sepenuhnya terpenuhi akan tetapi masalah keterlambatan penyelesaian barang itu terjadi karena faktor eksternal diluar hal kemampuan pengrajin bukan karena kesengajaan atau kelalaian pengrajin, sebagaimana dijelaskan dalam firman allah swt dalam surah al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”(qur’an kemenag. 2019)

Ayat tersebut menegaskan kewajiban untuk menepati setiap perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pengrajin telah berusaha memenuhi kewajiban akadnya sesuai kemampuan. Keterlambatan yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *awfu bil ‘uqud*, karena tidak dilandasi unsur kesengajaan ataupun pengabaian, tetapi merupakan bentuk ujian di luar kendali manusia yang masih dapat ditoleransi menurut hukum ekonomi syariah.

4. Perbedaan harga

Dari temuan penelitian di lapangan, perbedaan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang terjadi karena perbedaan kualitas pesanan yang dilakukan oleh konsumen luar desan dengan konsumen lokal, yang mana konsumen luar memesan dengan kualitas bagus sedangkan konsumen lokal memesan dengan kualitas standar sehingga terjadi perbedaan harga dalam praktek ini.

Dalam konsep ekonomi Islam, prinsip utama dalam penetapan harga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini akan tercapai apabila terdapat unsur kerelaan (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli. Penjual menentukan harga berdasarkan kemampuan menyediakan barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli menilai harga berdasarkan kemampuannya untuk membayar. Dengan demikian, harga terbentuk melalui interaksi alami antara kedua belah pihak yang saling merelakan tanpa adanya paksaan.

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan unsur eksploitasi atau penindasan (kezaliman) yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga yang adil seharusnya mencerminkan keseimbangan manfaat bagi penjual dan pembeli, di mana penjual memperoleh keuntungan yang wajar dan pembeli mendapatkan manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Jadi dapat disimpulkan secara teoritis praktek perbedaan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi ini dibolehkan selama perbedaan harga

disebabkan karena kualitas barang yang berbeda, sebagaimana dijelaskan diatas perbedaan harga dalam praktek becitak ini pengrajin tidak menyazalimi konsumen luar desa dan komsumen lokal yang mana pengrajin menetapkan harga sesuai dengan manfaat dan kualitas parang yang dipesan, konsumen luar membayar dengan mahal dan mendapat kualitas parang yang lebih baik dibandingkan dengan pesanan warga lokal yang memesan parang dengan kualitas sedrhana.

Mekanisme penentuan harga dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- a. Prinsip ar-ridha, yaitu setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad.
- b. Prinsip keadilan, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Secara terminologi adil bermakna suatu sikap yang bebas dari deskriminasi. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan sikap adil agar tidak ada pihak yang merasa terzolimi.
- c. Prinsip kejujuran dan keterbukaan, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga saat bertransaksi. (kamariah. 2022)

Sementara itu mekanisme penentuan harga dalam perspektif hukum islam juga sudah terepenuhi dalam hal perbedaan harga yang diterapkan di

bengkel pandai besi desa koto padang, prinsip adil dalam hal ini, pembayaran dilakukan secara rela dan ridha, sedangkan prinsip keadilan dalam hal ini adalah, pengrajin menetapkan harga secara adil sesuai dengan kualitas yang dipesan, dan prinsip kejujuran adalah dimana pihak pengrajin menetapkan harga secara jujur tanpa membedakan daerah asal pemesan jadi warga desa dengan warga lokal akan dikenakan biaya sama jika memesan barang dengan kualitas yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan di bab 1 maka jawaban atas rumusan masalah dan juga kesimpulan dari penelitian tentang “analisis penerapan akad *istishna* dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang”, antara lain.

1. Praktik Becitak Di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Dan Apakah Praktik Tersebut Menggunakan Akad *Istishna*’ Atau Akad Lain Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik *becitak* adalah pembuatan parang berdasarkan pesanan langsung pelanggan, Proses ini melibatkan kesepakatan antara pemesan dan pengrajin terkait bentuk, ukuran, bahan, harga, dan waktu pengerjaan barang. praktik *becitak* memiliki kesamaan dengan akad *istishna*’, yaitu akad pemesanan pembuatan barang yang dikerjakan sesuai permintaan pembeli. Akad *istishna*’ sudah diterapkan didalam praktek becitak, dikarenakan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta mekanisme pembayaran sudah sesuai dengan prinsip akad *istishna*.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap permasalahan yang terjadi pada pada praktek *becitak* di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang kecamatan tanah kampung
 - a) Penggunaan akad secara lisan dalam praktek becitak di bengkel pandai besi ini dibolehkan selama rukun dan serta cara yang

dilakukan dipenuhi dalam ketentuan hukum ekonomi syariah, akan tetapi akad secara tulisan lebih dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282.

- b) Perubahan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang selama dilakukannya kesepakatan ulang antara pemesan dan pengrajin pandai besi dan juga memenuhi mekanisme penentuan harga dalam islam maka praktek tersebut dibolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 29.
- c) Keterlambatan yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *awfu bil 'uqud*, karena tidak dilandasi unsur kesengajaan ataupun pengabaian, tetapi merupakan bentuk ujian di luar kendali manusia yang masih dapat ditoleransi menurut hukum ekonomi syariah.
- d) Perubahan harga dalam praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang dibolehkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah dikarenakan dilakukan sesuai dengan mekanisme penentuan harga dalam islam.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas peneliti memberi saran, diharapkan Peneliti yang akan datang dapat memperluas kajian ini dengan meneliti praktik akad sejenis pada sektor usaha kecil lainnya, atau dengan meninjau mekanisme penyelesaian sengketa dalam akad istisna' di tingkat masyarakat desa. Dengan demikian, hasil

penelitian akan semakin memperkaya kajian penerapan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Quran :

Kementerian agama republik indonesia. (2019). al-qur'an dan terjemahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada

Buku :

- A. Mas'adi, Ghufron. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. (Al-Kattani, A. K). Jakarta: Gema Insani. Jilid 4. Cet.1.
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik*. Yogyakarta: Kalimedia, Cetakan Pertama, Desember 2022.
- Raco. (2010). Metode Penelltlan Kualltatlf: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. *PT Grasindo*,
- Feny Rita Fiantika. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret).
- Hani, U. (2021). Fiqh Muamalah. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. Cet. 1
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, Teori Dan Praktik. Malang : UIN Maliki Malang Press. Cet 1
- Huda. (2011). Fiqh Mu'amalah. Yogyakarta: Teras. Cet 1
- Ismail Pane. Dkk . (2022). Fiqh Mu'amalah Kontemporer. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Khosyi'ah, Siah. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung :Pustaka Setia .cet 2
- Mardini. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta:kencana. Ed. 1. Cet. 1
- Mubarok, J. Dkk. (2012). Ekonomi Syariah. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. Ed. 1
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

Nigsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. Cet 1

Rahmadi. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian*. In *Antasari Press*.

S. Hariman Surya & Khoerudin. K . (2019). *Fikih Mumalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya. Cet. 1

Sahir, syafrida hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*.

Suaidi, S. (2021). *Fiqh Muamalah*.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani

Wardi, Ahmad. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. Cet. 2

Wirnyaningsih. (2005). *Bank Dan Ansuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana. Ed.1 Cet.1

Artikel :

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah*. Jakarta; Gema Insani Press.

Ardiyansyah, M, A. M. (2023). Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Bisjarah Land. *Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta*.

Choiriyah, S. (2009). *Muamalah, Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta : Centre For Develoving Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. Cet 1

Banun, S. (2021). Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah. *Syariah*, 9(2), 65-104.

Bimantara, Dhean, dan Aang Asari. (2022). “Analisis Akad Istishna’ Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata.” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 4, No. 2.

Kamariah, K. (2022). *Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu*

Putri, A. S., Maharani, R. W., Puspitasari, D., & Oktafia, R. (2024). Implementasi Akad Istishna pada Bank Syariah. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(01), 363-368.

Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2),

173-188.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,

Tandriansyah, Z. (2022). Implementasi Pembiayaan Akad Isthisna Terhadap Jual Beli Rumah Pada Developer Pt Amanah Tunas Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Economic Perspectives*,

Skripsi :

Arofah, santi nur. (2023). Implementasi Akad Istishna' Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember. In *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Nomor 1).

Kahar Ramadhan. (2023). Implementasi Akad Istisna' Pada Praktek Jasa Pembuatan Aquascape Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kylogiscape Makassar). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Umiyati. (2021). Implementasi Akad Istishna' Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. *hukum ekonomi syariah*,

LAMPIRAN 1 : pedoman wawancara

1. Bagaimana biasanya proses perjanjian antara pandai besi dengan konsumen dalam praktik becitak ini dilakukan ?
2. Bagaimana cara anda menentukan harga dalam praktik becitak ini ?
3. Bagaimana sistem atau mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam praktik becitak?
4. Apakah waktu penyelesaian barang biasanya ditentukan di awal?
5. Apakah di dalam praktek becitak ini terjadi perbedaan harga antara konsumen luar desa dengan knsumen lokal?
6. Berapakah selisih harga perbedaan itu?

LAMPIRAN 2 : dokumentasi wawancara

1. Proses wawancara dengan bapak pran, pandai besi desa koto padang



2. proses wawancara dengan bapak marlis. Pandais besi desa koto padang



3. Proses wawancara dengan bapak sudah, pandai besi desa koto padang



4. proses wawancara dengan bapak faisal, pandai besi desa koto padang



5. proses wawancara dengan bapak rafik, pandai besi desa koto padang



6. Dokumentasi bengkel pandai besi tradisional dan modern



7. dokumentasi hasil praktek becitak di bengkel pandai besi desa koto padang



LAMPIRAN 3 : Berkas-Berkas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-113/In.31/D.1.2/PP.00.9/03/2025 06 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kota Sungai Penuh
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : **DION**
NIM : **2110102014**
Fakultas : **SYARIAH**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Praktek Becitak di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang**
Lokasi Penelitian : **Desa Koto Padang**

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

K E R I N C I

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I Bidang Akademik
Kelembagaan



Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 19911202 201801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B/000.9.2/ *BB* /III/2025/Kesbangpol-2

- Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor B-113/In.31/D.1.2/PP.09/03/2025 Tanggal 06 Maret 2025
Perihal Izin Penelitian

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **DION**
b. Jabatan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul **Analisis Penerapan Akad Istishna Dalam Praktek Becitak di Bengkel Pandai Besi Desa Koto Padang.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 17 Maret 2025

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



ZANTI MAWAN SULTI, S.Sos., M.Si

Pembina TK I / IV b

NIP 197212121996031006

Tembusan:

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Koto Padang
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
NOMOR : B-093/In.31/D.2/PP.00.9/02/2025

TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-010/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Dr. H.M. Ridha, DS, Lc., MA
NIP : 19790723 200912 1 001
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:
- Nama** : DION.
NIM : 2110102014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis penerapan adat dalam praktek bercitak di bengkel pandai besi Desa Koto Padang
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
Dekan,



Dr. H. Arzam, M.Ag

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DION
Tempat/tanggal lahir : Koto Padang, 26 Agustus 2002
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kerinci
Alamat : Desa Koto Padang

| NO | PENDIDIKAN | TEMPAT | TAHUN LULUS |
|----|------------------------|---------------|-------------|
| 1 | SDN 063/XI Koto Padang | Koto Padang | 2015 |
| 2 | SMPN 11 Tanah Kampung | Tanah Kampung | 2018 |
| 3 | SMAN 4 Sungai Penuh | Sungai Penuh | 2021 |
| 4 | IAIN Kerinci | Sungai Penuh | Sekarang |

Sungai Penuh, 14 November 2025

Penulis



DION

NIM. 2110102014

